



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia pada saat ini timbul masalah krisis hukum , ketidakadilan terhadap rakyat, dan kemiskinan belum terselesaikan, dengan demikian muncullah kumpulan orang yang membentuk organisasi-organisasi sosial yang memperjuangkan hak-hak rakyat dimata hukum ataupun hanya bersifat sosial. Organisasi-organisasi ini umumnya tidak mencari laba pada saat aktivitasnya dalam hal ini disebut Organisasi Nirlaba, Organisasi ini pada dasarnya mencari dan mengangkat isu ke Publik agar didengar Pemerintah ataupun membela rakyat dalam memberi Perlindungan Hukum namun tanpa mencari keuntungan ataupun non komersil.

Dalam kegiatan yang dilakukan organisasi nirlaba tidak hanya memperoleh sumber daya yang meliputi jasa saja untuk keberlangsungannya namun terdapat donatur juga baik terikat penggunaannya ataupun tidak terikat penggunaan dananya. Donatur adalah orang yang meluangkan sebagian rezekinya untuk membantu kelancaran Program Sosial, donatur ini bisa dari masyarakat biasa, Pihak Pengurus, Pihak Swasta dan Pemerintah. Sebagai pertanggungjawaban ke donatur dibutuhkan melakukan pembuatan laporan keuangan yang berisi informasi program kegiatan dan dana yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut, sehingga dengan laporan tersebut organisasi nirlaba dapat dipercaya oleh masyarakat dan diperkuat UU Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 38 yang menyatakan Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala. Laporan Keuangan ini juga digunakan Dewan Perwakilan Pusat apabila organisasi ini memiliki cabang atau biasa disebut Dewan Perwakilan Cabang (DPC).

Laporan Keuangan dibuat sebagai informasi untuk pengambilan keputusan suatu Entitas (Pemilik) ataupun suatu organisasi baik Nirlaba ataupun Entitas Laba dimana keputusan itu untuk pihak internal ataupun pihak eksternal seperti Stakeholder yang membutuhkan informasi atas Kinerja Organisasi agar Laporan Keuangan disajikan secara berkualitas dan dapat dipahami Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan PSAK No. 45 yang di adopsi dari Standard Akuntansi

Internasional. Dengan adanya PSAK No. 45, diharapkan organisasi nirlaba menyajikan Laporan keuangan yang relevan sehingga mudah dipahami oleh donatur dan pihak diluar organisasi.

Organisasi kemasyarakatan (ORMAS) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis .

Ormas berfungsi sebagai sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU Nomor 16 Tahun 2017) agar organisasi ini dapat beroperasi membutuhkan sumber daya keuangan yang diperoleh dari sumbangan, hasil usaha, ataupun dari APBD dan APBN.

Sebagai pertanggungjawaban dari penerimaan keuangan tersebut ORMAS harus melaporkan keuangannya secara transparan dan akuntabel serta harus mengikuti standart akuntansi PSAK No. 45 dan SAK ETAP yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) . Dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh masyarakat dan donatur serta laporan keuangan lebih berkualitas sesuai standart sehingga Ormas tetap mendapatkan kepercayaan dari donatur agar organisasi tetap berjalan, namun pada penerapannya kebanyakan entitas nirlaba ada yang tidak membuat laporan keuangan atau membuat laporan keuangan namun masih belum menerapkan akibat kurangnya pengetahuan PSAK No. 45, hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Nazila dan Fahlevi (2019) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Masjid di Kota Banda Aceh secara umum belum menerapkan PSAK No. 45 karena kurangnya motivasi dalam penerapannya, penyebabnya adalah tidak adanya sanksi

bagi Masjid jika tidak menerapkan PSAK No. 45 dan tidak ada penghargaan bagi Masjid jika menerapkan PSAK No. 45. Selain itu terdapat beberapa kendala yang menyebabkan masjid di Kota Banda Aceh belum menerapkan PSAK No. 45 yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai latar belakang Ilmu Akuntansi menyebabkan Masjid tidak mampu menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No. 45. Hasil penelitian dari Wonok (2016) menghasilkan kesimpulan walaupun belum menerapkan laporan keuangan menurut PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, namun tujuan penyajian laporan dan pelaporan keuangan Jemaat GMIM Imanuel Leilem telah tercapai dan memiliki informasi yang cukup jelas.

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian Penerapan PSAK No. 45 dengan menggunakan Laporan Keuangan DPC. PROJO Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2019 serta merekonstruksi Laporan Keuangan tersebut apabila tidak sesuai dengan PSAK No. 45 dan SAK ETAP.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka fokus masalah diuraikan sebagai berikut :

1.2.1 Apakah Pelaporan DPC. PROJO KOTA SURABAYA telah mengikuti Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba?

1.2.2 Apakah Pelaporan DPC. PROJO KOTA SURABAYA telah mengikuti Standard Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut :

1.3.1 Untuk Mengetahui Laporan Keuangan DPC. PROJO KOTA SURABAYA, apakah sudah mengikuti Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Nirlaba.

1.3.2 Untuk Mengetahui laporan keuangan DPC. PROJO KOTA SURABAYA, apakah sudah mengikuti Standard Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Dan SAK ETAP serta dapat memberi saran terhadap DPC. PROJO KOTA SURABAYA agar laporannya sesuai dengan PSAK No. 45 dan SAK ETAP yang sebagaimana disebutkan di UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### **2. Manfaat Praktis**

1. Bagi DPC. PROJO KOTA SURABAYA, hasil dari penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan memenuhi ketentuan AD-ART yang dimana menyebutkan pelaporan keuangan harus mengikuti Standart Akuntansi yang berlaku seperti PSAK No. 45 dan SAK ETAP serta memberi saran yang bermanfaat bagi DPC. PROJO KOTA SURABAYA agar laporan keuangannya berstandar pada PSAK No. 45 dan SAK ETAP, agar lebih dipercaya Pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Pusat (DPP) dan Pihak Donatur.
2. Bagi Akademis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan dalam kajian akuntansi.

